



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam struktur jabatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 485);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 775);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HERJANTA SARRA  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Benyamin Popang Senobua

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TORAJA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Herjanta Sarra	Penata Tk. I, III/d	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Hercolans Sendana	Penata Tk.I III/d	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Inggried Fena Meyliana	Penata Tk.I III/d	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Simon Mangaluk	Penata Muda, III/a	Bendahara Pengeluaran
5.	Tommy	Pengatur Muda/V	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	Johnny Sendana	Pengatur II/c	Staf Pengelola Keuangan
7.	Sumarno	Penata Kelola Pemilu/ IX	Staf Pengelola Keuangan


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

HERJANTA SARRA

  
Benyamin Popang Senobua